



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**NOMOR : 66 /PL.01.6-Kpt/1220/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 65/PL.01.6-Kpt/1220/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIHAN  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

**Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya  
Pemungutan dan Penghitungan Suara pada  
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Daerah Pemilihan  
1 (satu) untuk tingkat DPRD Kabupaten Padang  
Lawas Utara, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara  
berkewajiban melaksanakan Pemungutan dan  
Penghitungan Suara dengan berkepastian Hukum  
dan berpegang teguh pada prinsip luber dan jurdil;  
b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana  
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan  
Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara  
tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan  
Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas  
Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37  
Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten  
Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4753);**

**2. Undang-Undang . .**

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pembahasan Proses Pemilihan di Desa Sigimbal Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara antara Bawaslu dengan KPU Padang Lawas Utara tertanggal 19 April 2019;
  2. Berita Acara Nomor :125/PL.01.6-BA/1220/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1 TPS 1 Desa Sigimbal Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 65/PL.01.6-Kpt/1220/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 65/PL.01.6-Kpt/1220/KPU-Kab/IV/2019 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

Menetapkan . . .

- KESATU** : Menetapkan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Dapil 1 (satu) Kabupaten Padang Lawas Utara;
- KEDUA** : Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana pada diktum Kesatu hanya untuk memilih Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara;
- KETIGA** : Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana pada diktum Kesatu dan Kedua hanya dilaksanakan di TPS 1 (satu) Desa Sigimbal Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
- KEEMPAT** : Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana diktum kedua dan ketiga dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dipa APBN KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal : 21 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

**TTD**

**ONGKU SYAH HARAHAHAP**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
  
Samsul Bahri Siregar